

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan luas wilayah 896,28 km². Wilayah Kabupaten Demak di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2015 berdasarkan estimasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak sebanyak 1.117.901 jiwa.

Bidang kesehatan di Kabupaten Demak berada di bawah wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara organisasi Dinas Kesehatan Demak dibagi menjadi 3 bidang kerja yaitu bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan. Ketiga bidang tersebut mempunyai sub-bagian dibawahnya lagi⁷⁵.

⁷⁵ <http://dinkes.demakkab.go.id>

2. Data Fasilitas Layanan Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan

Demak

Table 2.1 Data fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Demak

| No | Nama Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1. | Rumah Sakit | 3 |
| 2. | Puskesmas | 27 |
| 3. | Puskesmas Pembantu | 52 |
| 4. | Poskesdes | 189 |
| 5. | Posyandu | 1236 |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah fasilitas yang memberikan layanan rawat inap atau rumah sakit berjumlah 3 unit, adapun jumlah rumah sakit di Kabupaten Demak pada Tahun 2015 sebanyak 3 unit yaitu RSUD Sunan Kalijaga Demak, RSI NU Demak dan RSU Pelita Anugerah Mranggen Demak .

Distribusi puskesmas di Kabupaten Demak yang merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan dasar sudah cukup merata. Jumlahnya sekarang sudah ada 27 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan menambah fungsi dari puskesmas sendiri menjadi puskesmas dengan tempat rawat inap. Puskesmas perawatan yang diutamakan yaitu puskesmas yang berlokasi jauh dari rumah sakit dan di jalur jalan raya yang rawan dengan kecelakaan. Data dari tahun 2015, puskesmas rawat inap di Kabupaten Demak sebanyak 14 unit, yaitu Puskesmas Mranggen 3, Puskesmas Karangawen 1, Puskesmas Guntur 1, Puskesmas Sayung 2, Puskesmas Bonang 1, Puskesmas Wedung 1, Puskesmas Wedung 2, Puskesmas Gajah1, Puskesmas Gajah 2, Puskesmas

Mijen 1, Puskesmas Dempet, Puskesmas Kebonagung, Puskesmas Karanganyar 1, Puskesmas Karanganyar 2. Sedangkan Puskesmas Wonosalam 2 di tahun 2015 proses pelayanan rawat inap dan Poned.

Selain puskesmas dengan rawat inap, ada juga puskesmas pembantu di wilayah Kabupaten Demak yang berjumlah 52 unit. Jumlah puskesmas pembantu yang ada di rata-rata melayani 4-5 desa. Pelayanan kesehatan lain yaitu poskesdes di Kabupaten Demak di tahun 2015 sebanyak 189 buah dan semua poseksdes tersebut memberikan pelayanan kesehatan dasar.

Posyandu di Kabupaten Demak berjumlah 1236 buah, dan jumlah posyandu purnama dan mandiri (posyandu aktif) sebanyak 859 pos (69,50%). Keberadaan posyandu ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Namun respon yang baik ini tidak diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan, karena masih banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut⁷⁶.

3. Data Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

3.1 Table data tenaga kesehatan di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Demak

| No. | Jenis tenaga medis | PKM 1 |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 1 | Dokter spesialis | 75 |
| 2 | Dokter umum | 81 |
| 3 | Dokter gigi dan dokter gigi spesialis | 17 |
| 4 | Perawat umum | 627 |
| 5 | Terapis gigi dan mulut | 28 |
| 6 | Bidan | 443 |
| 7 | Tenaga farmasi | 65 |
| 8 | Tenaga gizi | 37 |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tahun 2018⁷⁷

⁷⁶ <http://dinkes.demakkab.go.id>

⁷⁷ <http://dinkes.demakkab.go.id>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Demak memiliki dokter spesialis sebanyak 75 dokter, dokter umum, 81 dokter yang terbagi di wilayah dinas rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, terdapat 17 orang dokter dan dokter gigi dengan rasio terhadap 100.000 penduduk adalah 1,48.

Terapis gigi dan mulut yang tersebar bertugas di rumah sakit maupun puskesmas sebanyak 28 orang, bidan 443 orang, tenaga farmasi sebanyak 65 orang dan tenaga gizi sebanyak 37. Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

Table 3.2 Data tenaga kesehatan di lingkungan objek penelitian

| No. | Jenis tenaga medis | PKM 1 | PKM 2 | PKM 3 | PKM 4 | PKM 5 |
|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Dokter umum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Dokter gigi | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3. | Perawat umum | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Terapis gigi dan mulut | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Bidan | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 |
| 6. | Tenaga farmasi | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Sumber data wawancara terhadap narasumber tahun 2019

Dari tabel tersebut menunjukkan tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas, hasil yang didapat dari wawancara terhadap subjek diketahui di Puskesmas 1 terdapat 2 dokter umum, 1 dokter gigi yang baru saja diangkat menjadi pegawai di puskesmas tersebut, 8 orang perawat umum, 1 orang terapis gigi dan mulut yang sudah bekerja kurang lebih 10 tahun di puskesmas tersebut, 15 orang bidan dan 2 tenaga farmasi. Puskesmas kedua yaitu terdapat 2 orang dokter umum. Tidak terdapat

dokter gigi di puskesmas tersebut sehingga semua pasien pelayanan gigi dan mulut dilakukan oleh terapis gigi dan mulut yang sudah bekerja kurang lebih 4 tahun ini. Terdapat 6 orang perawat dan 12 bidan serta 1 tenaga farmasi.

Puskesmas ketiga terdapat 2 dokter umum, 1 dokter gigi yang baru saja diangkat menjadi pegawai, 1 terapis gigi dan mulut, 11 bidan dan 2 tenaga farmasi. Subjek selanjutnya yaitu Puskesmas keempat, terdapat 2 dokter umum, 7 perawat umum, 1 terapis gigi dan mulut yang melayani pelayanan poli gigi, 11 bidan dan 2 tenaga farmasi. Terakhir puskesmas kelima dimana tenaga kesehatan puskesmas tersebut terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi yang baru saja diangkat, 8 perawat umum, 2 terapis gigi dan mulut yang membantu dalam pelayanan poli gigi dan mulut, 14 orang bidan dan 1 tenaga farmasi.

4. Hasil Wawancara

a) Hasil dengan Narasumber (Kepala Puskesmas)

| No. | Pertanyaan | Narasumber: Kepala Puskesmas | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|
| | | Ka.PKM 1 | Ka. PKM 2 | Ka. PKM 3 | Ka.PKM 4 | Ka.PKM 5 |
| 1 | Dalam melakukan perawatan gigi, siapakah yang menangani? | Dalam melakukan perawatan gigi dan mulut dilakukan oleh terapis gigi dan mulut | Pelayanan gigi dan mulut dilakukan oleh terapis gigi dan mulut | Pelayanan gigi dan mulut dilakukan oleh terapis gigi, 3 hari sharing pelayanan dokter gigi dr PKM lain | terapis gigi, namun jika ada dokter gigi maka dilakukan oleh dokter gigi | Yang melakukan tindakan adalah terapis gigi di bawah pengawasan dokter gigi |
| 2 | Apakah ada SOP tentang hal tersebut? | Ada SOP mengenai peraturan tersebut | Ada SOP mengenai hal tersebut | Ada SOP mengenai peraturan tersebut | Ada SOP mengenai hal tersebut | Adanya hanya mendapat pelimpahan wewenang dari ka.PKM |

| No. | Pertanyaan | Narasumber: Kepala Puskesmas | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|---|
| | | Ka.PKM 1 | Ka. PKM 2 | Ka. PKM 3 | Ka.PKM 4 | Ka.PKM 5 |
| 3 | SOP tersebut dituangkan dalam bentuk apa? | SOP tersebut dituangkan dalam bentuk pendelegasian | SOP tersebut dituangkan dalam bentuk pendelegasian | SOP tersebut tertulis dalam SOP UKP | Tertulis di SOP | Dalam surat pelimpahan tugas/ kewenangan (pelimpahan wewenang) |
| 4 | Apakah PKM yang tidak memiliki drg juga melakukan pelayanan kesgilut? | Iya, tetap melakukan pelayanan kesgilut setiap hari | Iya, tetap melakukan pelayanan poli gigi setiap hari senin sampai sabtu | Iya, melakukan pelayanan kesgilut | Iya, melakukan | Iya melakukan pelayanan kesgilut |
| 5 | Apakah PKM yang tidak memiliki dokter gigi mengetahui apabila dilakukan oleh terapis gigi dan mulut? prosedur SOP pelayanan kesgilut seperti apa? | Mengetahui, berupa pendelegasian | Mengetahui jika yang melakukan tindakan adalah terapis gigi | Mengetahui, namun hanya kasus yang ringan sesuai kewenangan terapis gigi | Mengetahui, prosedur tersebut berupa SK | Mengetahui, ada dalam pelimpahan wewenang sesuai kewenangan |
| 6 | Apakah ada sosialisasi kepada terapis gigi dan mulut yang berkaitan dengan pelayanan kesehatangigi dan mulut? | Ada sosialisasi, kumpulan setiap bulan di Kabupaten Demak | Ada, sosialisasi di puskesmas | Ada, sosialisasi terjadwal setiap bulan | Ada, program sosialisasi dari DKK | Ada, pertama kali masuk terapis gigi mulut melakukan orientasi kepada Ka.PKM dan seluruh unit |
| 7 | Bagaimana tentang peresepan yang diberikan oleh terapis gigi dan mulut di PKM ini? | Iya, memberikan semua jenis obat | Iya, memberikan obat dan resep | Memberikan hanya resep analgetik, jika antibiotik dikonsulkan terlebih dahulu ke dokter umum | Memberikan resep dan obat | Memberikan resep yang dikonsulkan ke dokter gigi, kecuali obat simptomatik |
| 8 | Apakah ada peraturan yang dibuat oleh dinas kesehatan | Pedoman pelaksanaan sesuai kompetensi | Peraturan tingkat internal | Peraturan internal tingkat Kabupaten | Peraturan dari pimpinan dalam hal | Ada, berupa pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi |

| No. | Pertanyaan | Narasumber: Kepala Puskesmas | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|---|
| | | Ka.PKM 1 | Ka. PKM 2 | Ka. PKM 3 | Ka.PKM 4 | Ka.PKM 5 |
| | setempat untuk diterapkan di PKM terkait dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut? | melalui pendelegasian | | | ini Kepala Puskesmas | dan mulut di Puskesmas |
| 9 | Menurut Permenkes No. 20 tahun 2016 pelayanan dilakukan oleh terapis gigi dan mulut atas mandat | Kepala puskesmas Tidak mengetahui | Kepala puskesmas Tidak mengetahui | Kepala puskesmas Tidak mengetahui | Kepala puskesmas Tidak mengetahui | Kepala puskesmas Tidak mengetahui |
| 10 | Bagaimana pembinaan dalam pelayanan di PKM ini? | Ada kursus singkat dalam menunjang dengan dana JKN | Memberi bimbingan oleh kapus | Koordinasi dan pembinaan dari dinas setiap bulan | Memberi pembinaan dalam bentuk evaluasi | Hanya ada kumpul 1 bulan evaluasi |
| 11 | Upaya apa yang dilakukan bpk/ibu sebagai Ka. Puskesmas untuk meningkatkan skill dan upgrade ilmu tenaga kesehatan disini? | Mengirim seminar/workshop sesuai kebutuhan | Mengirim workshop/pelatihan bagi nakes | Memberi kesempatan seminar/workshop baik pembiayaan mandiri / pembiayaan dr PKM tergantung kebutuhan | Mengirim workshop/pelatihan dan dicover oleh PKM | Memberi ijin namun biaya seminar tidak ditanggung |
| 12 | Apakah ada pelatihan khusus untuk tenaga kesehatan di PKM ini? | Mengirim seminar/workshop sesuai kebutuhan | Mengirim workshop/pelatihan bagi nakes | Member izin untuk seminar/workshop | Mengirim workshop/pelatihan dan dicover oleh PKM | Memberi ijin namun biaya seminar tidak ditanggung |

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber yaitu kepala puskesmas, dalam melakukan pelayanan gigi termasuk didalamnya adalah pemberian resep dan obat-obatan kepada pasien hampir semua puskesmas yang dijadikan objek penelitian dilakukan oleh terapis gigi dan mulut, hanya

ada 1 puskesmas yang bekerja sama dengan puskesmas lain sehingga pelayanan dilakukan *sharing* dengan dokter gigi yaitu 3 hari dilakukan oleh dokter gigi dan 3 hari yang lain dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap puskesmas dituangkan dalam bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang. Pasien tentunya mengetahui jika yang melakukan pelayanan di poli gigi tersebut bukan dokter gigi melainkan terapis gigi dan mulut.

Terapis gigi dan mulut yang berpraktek di puskesmas telah mendapatkan sosialisasi dari puskesmas dan dinas terkait yakni dinas kesehatan Kabupaten Demak. Pembinaan dan pelatihan juga diberikan kepada terapis gigi dan mulut yang memberikan pelayanan. Selain memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, terapis gigi juga memberikan resep dan obat-obatan terhadap pasien. Resep dan obat-obatan yang diberikan oleh terapis gigi dan mulut berupa obat-obatan antibiotik dan analgetik, dari 5 puskesmas yang diambil datanya hanya 1 puskesmas yang mengkonsultasikan terlebih dahulu jenis antibiotik ke dokter umum untuk pasiennya, 4 lainnya langsung memberikan antibiotik ke pasien tanpa pertimbangan dokter atau dokter gigi. Hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar dilakukan oleh hampir seluruh puskesmas yang tidak mempunyai dokter gigi. Terapis gigi dan mulut mempunyai wewenang penuh atas pemberian resep dan obat-obatan baik dari jenis antibiotik, analgetik maupun antiinflamasi. Wewenang yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut tersebut tentunya diketahui dan berada di bawah penugasan dari kepala puskesmas.

Kepala puskesmas melakukan pengawasan terkait dengan wewenang yang diberikan oleh terapis gigi dan mulut dalam bentuk pembimbingan atau pembinaan melalui pertemuan rutin ataupun sosialisasi, sayangnya pengetahuan kepala puskesmas mengenai peraturan terapis gigi dan mulut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 juga minimal, karena dari 5 narasumber yang diwawancarai peneliti para kepala puskesmas tidak mengetahui tentang hal tersebut.

b) Hasil dengan Narasumber (Dokter Umum)

| No. | Pertanyaan | Narasumber : Dokter Umum | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | Dokter PKM 1 | Dokter PKM 2 | Dokter PKM 3 | Dokter PKM 4 | Dokter PKM 5 |
| 1 | Sudah berapa lama dokter bekerja di PKM ini? | dokter sudah bekerja di puskesmas selama 5 tahun | dokter sudah bekerja di puskesmas selama 10 tahun | dokter sudah bekerja di puskesmas selama 4 tahun | dokter sudah bekerja di puskesmas selama 1,5 bulan | dokter sudah bekerja di puskesmas selama 2 bulan |
| 2 | Wewenang apa saja yang dimiliki dokter di PKM ini? | Sesuai tupoksi, pemeriksaan, pengobatan | Pemeriksaan umum & pengobatan | Anamnesa, menegakkan diagnosa, penatalaksanaan terapi, evaluasi, tindakan, edukasi | Pemeriksaan umum & tindakan IGD | Pemeriksaan, pengobatan |
| 3 | Apakah dokter pernah membantu dalam pelayanan gigi dan mulut di PKM ini? | Pernah membantu tapi baru 1 kali yaitu memegang pasien, ketika terapis gigi tidak ada di tempat dokter umum membantu namun hanya premedikasi | Pernah, jika ada pasien gigi mengalami hipertensi/DM | Pernah, dalam bentuk rujukan dari poli gigi | Pernah membantu dalam pelayanan gigi dan mulut | Pernah membantu dalam jika ada indikasi lain seperti hipertensi dan diabetes |
| 4 | Sejauh apa keterlibatan dokter umum di dalam poli gigi? | Sebagai konsulen jika ada pasien hipertensi | Memberikan resep jika ada pasien dengan keadaan tertentu seperti hipertensi & DM | Jika ada peresepan antibiotic dan pasien yang ada komplikasi | Pasien gigi dengan keluhan tambahan seperti pusing atau mata berair, namun semua tindakan berkaitan dengan gigi dilakukan di poli gigi | Jika hanya ada pasien dengan indikasi hipertensi dan DM |
| 5 | Prosedurnya seperti apa? | Dari loket ditanyakan kemudian jika | Menggunakan rujukan internal | Jika konsul maka terapis gigi mendampingi | Dengan menggunakan rujukan internal | Rujukan internal dari poli |

| No. | Pertanyaan | Narasumber : Dokter Umum | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | Dokter PKM 1 | Dokter PKM 2 | Dokter PKM 3 | Dokter PKM 4 | Dokter PKM 5 |
| | | dibutuhkan maka dirujuk ke dokter umum | | i pasien dari poli gigi dan ditunggu namu jika rujukan maka pasien diantar oleh perawat dan ditinggal di poli umum karena sudah kewenangan dokter umum | | gigi ke poli umum |
| 6 | Apakah ada pelimpahan wewenang dari poli gigi ke poli umum? | Ada, dengan lembar konsulen | Surat tertulis dari dokter ke perawat | Ada pelimpahan wewenang dari dokter ke terapis gigi dalam bentuk SK | Tidak ada pelimpahan secara tertulis hanya berupa lisan | Hanya pelimpahan secara lisan |

Berdasarkan wawancara terhadap dokter umum yang berpraktik di kelima puskesmas yang peneliti ambil datanya, rata-rata sudah bekerja di atas 4 tahun namun ada 2 dokter yang baru bekerja sekitar 1,5 bulan. Wewenang yang dilakukan oleh dokter umum antara lain anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, penatalaksanaan terapi, evaluasi, tindakan, dan edukasi. Hubungan dokter umum dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yaitu jika terdapat pasien dengan komplikasi penyakit sistemik seperti darah tinggi atau diabetes miletus , sehingga sebelum dilakukan tindakan gigi dirujuk ke dokter umum terlebih dahulu sebelumnya. Prosedurnya yaitu dapat menggunakan rujukan internal dari poli gigi dalam hal ini dilakukan oleh terapis gigi dan mulut ke poli umum yaitu dokter umum puskesmas, atau dapat juga pasien di antar oleh perawat umum dari poli gigi menuju ke poli umum.

Pelimpahan wewenang pemberian obat dari poli gigi ke umum dalam bentuk lembar konsul dan menulisnya di rekam medik umum,

wewenang yang dimiliki dokter di puskesmas sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

c) Hasil dengan Narasumber (dokter gigi)

| No. | Daftar Pertanyaan | Dokter gigi | |
|-----|---|--|---|
| | | drg. PKM 1 | drg. PKM 2 |
| 1 | Mulai kapan drg bertugas di PKM? | Dokter gigi sudah bekerja di puskesmas tersebut sejak 1 April 2006 | Dokter gigi sudah bekerja di puskesmas dari tahun 2004 |
| 2 | Persyaratan pelayanan tugas seperti apa? | Mempunyai kompetensi di bidang kedokteran gigi, mempunyai SIP, mempunyai STR | Mempunyai SIP, STR sesuai yang ditentukan, sertifikat BCLS |
| 3 | Bagaimana melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut? | Melakukan semua pelayanan kesehatan gigi dan mulut | Melakukan semua pelayanan kesehatan gigi mulut |
| 4 | Apabila drg tidak ditempat siapa yang melakukan pelayanan Kesgilut? | Yang melakukan pelayanan kesgilut ketika dokter gigi tidak ada adalah terapis gigi | Menggunakan pelimpahan wewenang dan dilakukan oleh terapis gigi |
| 5 | Jika dilakukan pelimpahan wewenang bagaimanakah pelimpahan wewengannya? Apakah tertulis atau lisan? | Memberikan pendelegasian secara lisan, sesuai dengan wewenang terapis gigi | Menggunakan SK untuk pelimpahan wewenang dari dokter gigi ke terapis gigi yang dilakukan pergantian setiap 1 tahun sekali |
| 6 | Apakah pernah melakukan tugas pembantuan ke PKM lain yang tidak ada drg? | Dokter gigi melakukan bantuan ke puskesmas lain yang tidak ada dokter giginya | Iya melakukan, di puskesmas lain setiap hari Jumat sebelum ada dokter gigi yang baru |
| 7 | Pelayanan tersebut seperti apa? | Perawatan kesgilut seperti pencabutan, penambalan, pembersihan karang gigi | Semua perawatan kesgilut |
| 8 | Apakah PKM yang tidak memiliki drg juga melakukan pelayanan kesgilut? | Iya, puskesmas tersebut melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut | Iya melakukan, dilakukan setiap hari setiap senin sampai sabtu |
| 9 | Apakah PKM yang tidak memiliki dokter gigi mengetahui apabila dilakukan oleh terapis gigi dan mulut? prosedur SOP pelayanan kesgilut seperti apa? | Mengetahui, SOP sudah ada tertulis | Mengetahui tentang SOP tersebut |
| 10 | Apakah perbedaan tugas terapis gigi dan mulut dan drg dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut? | Perbedaan kompetensi juga perbedaan tindakan juga sesuai dengan yang ditulis legal oleh Depkes | Ada perbedaan, contoh pecabutan yang kompleks, perawatan saluran akar dilakukan oleh dokter gigi namun jika tindakan ringan dilakukan terapis gigi. |

| No. | Daftar Pertanyaan | Dokter gigi | |
|-----|--|---|--|
| | | drg. PKM 1 | drg. PKM 2 |
| | | | Beberapa tindakan pencabutan dilakukan oleh terapis gigi namun dengan pengawasan dokter gigi karena terapis gigi sudah lama bekerja dan berpengalaman |
| 11 | Apakah terapis gigi dan mulut di PKM dapat memberi resep dan obat-obatan? | Iya, memberikan jika dokter gigi sedang tidak ada di puskesmas | Iya bisa memberikan jika dokter gigi tidak ada |
| 12 | Bagaimana pendapat dokter terhadap terapis gigi dan mulut yang memberikan resep dan obat-obatan? | Sepanjang masih kompetensinya, masih jalurnya tidak apa-apa. Jika kasus pasien berat maka pasien disuruh datang kembali jika dokter gigi ada di puskesmas Obat yang diberikan berupa obat ringan seperti amoksilin, paracetamol namun jika sudah tingkat tinggi maka pasien di suruh datang hari esoknya | Diperbolehkan memberikan resep dan obat seperti antibiotic dan analgetik |
| 13 | Bagaimana klasifikasi terapis gigi dan mulut yang dapat memberikan resep dan obat-obatan? | Perawat dengan tingkat Pendidikan D3 dan D4 | Perawat dengan tingkat Pendidikan D4 |
| 14 | Kondisi bagaimana terapis gigi dan mulut diperbolehkan memberi resep dan obat? | Ketika dokter gigi tidak ada di puskesmas | Kondisi jika dokter gigi tidak ada di puskesmas |
| 15 | Apakah dokter pernah mengajari cara menulis resep pada terapis gigi dan mulut t? | Dokter pernah memberikan cara menulis resep kepada terapis gigi karena terapis gigi bertanya namun penulisan di resep tidak sesuai dengan yang seharusnya | Masih mengajari namun dokter gigi juga bingung apakah tanda R/ pada resep itu diberikan oleh dokter gigi atau terapis gigi juga bisa memberikan namun saat ini puskesmas menuliskan resep dengan simple tidak sesuai |

Puskesmas mempunyai beberapa persyaratan untuk dokter yang bertugas yaitu mempunyai kompetensi di bidang kedokteran gigi, mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku serta beberapa puskesmas menghendaki dokternya memiliki sertifikat BCLS (*Basic Cardio Life Support*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di dua

puskesmas di Kabupaten Demak, dokter gigi telah bertugas di puskesmas tersebut selama 15 tahun dan 13 tahun. Dokter gigi melakukan semua tindakan sesuai kompetensinya dan sesuai dengan tupoksi yang ada. Pada saat dokter gigi tidak ada ditempat maka pelayanan di poli gigi seperti pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi dan mulut dilakukan oleh terapis gigi dan mulut dalam pengawasan dokter gigi. Pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut tercantum dalam bentuk Surat Keputusan yang diberikan langsung dari kepala puskesmas dan secara lisan.

Prosedur untuk tindakan kesehatan gigi dan mulut dikerjakan terkait tindakan disesuaikan dengan kondisi alat. Perbedaan dokter gigi dan terapis gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut antara lain pencabutan yang mengarah dengan komplikasi, penambalan dan perawatan saluran akar. Tindakan pencabutan gigi permanen sampai ke akarnya masih dilakukan langsung oleh dokter gigi. Terkait tentang tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut masih dibawah tanggung jawab dokter gigi.

Pasien mengetahui bahwa yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah terapis gigi dan mulut bukan dokter gigi. Perbedaan terapis gigi dan mulut dan dokter gigi, jelas ada karena terapis gigi dan mulut terbatas sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan peraturan yang ada. Luar dari itu bukan menjadi tugas dan wewenang terapis gigi dan mulut bisa karena termasuk dalam tindakan malpraktek.

Terapis gigi dan mulut dalam memberikan tindakan kesehatan gigi dan mulut dapat memberikan resep apabila di puskesmas tidak ada dokter gigi di puskesmas. Tindakan dan pemberian resep dan obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien sebelumnya di konsulkan dengan dokter gigi via telepon. Terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat-obatan melalui pelimpahan wewenang. Untuk obat yang dapat diberikan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien yaitu obat standar yang ada di

puskesmas dan obat penenang tidak dapat berikan. Terapis gigi dan mulut dapat memberikan obat kepada pasien selama masih dalam dalam kompetensinya diperbolehkan, obat-obatan yang dapat diberikan terapis gigi dan mulut kepada pasien obat-obatan yang ringan, sekiranya terdapat kasus yang berat terapis gigi dan mulut menunggu dokter giginya datang atau pasien datang kembali keesokan harinya. Dan yang menuliskan resep obat kepada pasien adalah dokter gigi. Terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep obat kepada pasien contohnya, amoxilin, paracetamol, apabila mendapatkan kasus yang berat terapis gigi menunggu dokter giginya dalam menentukan pemberian obat, dan apabila benar-benar gawat pasien dapat langsung di rujuk ke rumah sakit.

d) Hasil dengan Responden

| No. | Pertanyaan | Narasumber: Terapis Gigi dan Mulut | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|
| | | TGM PKM 1 | TGM PKM 2 | TGM PKM 3 | TGM PKM 4 | TGM PKM 5 |
| 1 | Berapa lama tenaga terapis gigi dan mulut yang sudah bekerja di PKM ini? | Sejak tahun 1985, jadi sudah bekerja di puskesmas selama 34 tahun | Sudah menjadi terapis gigi mulut sejak 4 tahun yang lalu | Sudah bekerja sejak tahun 2005 akhir jadi sudah 13-14 tahun | Sudah bekerja di puskesmas tersebut sejak 2006 jadi telah bekerja sejak 13 tahun yang lalu | Sudah bekerja di puskesmas ini sejak 1 tahun yang lalu |
| 2 | Bagaimana syarat-syarat terapis gigi dan mulut yang dapat berpraktek di PKM? | STR, SIP baru tahun ini sebelumnya tidak ada | Tes pns, STR, SIP | Harus mempunyai STR, SIP juga mempunyai kompeten seperti dokter gigi TGM baru mulai kuliah tahun 2016 dan baru selesai di tahun 2019 | STR, SIP, minimal harus D3 | Ijazah, mempunyai STR, yang berpengalaman lebih diutamakan |
| 3 | Apakah peranan terapis gigi dan mulut di PKM? | Pelimpahan wewenang, pengobatan, pencabutan gigi sulung, penambalan, scalling, cabut | Sebetulnya ada banyak, seperti penyuluhan tapi karena tidak ada drg jadi hanya | Pelayanan sederhana, cabut gigi susu, perawatan gigi anak, tambalan 1 | Sesuai tupoksi, seperti pelayanan didalam gedung pelayanan promotive | Pelayanan sesuai kompetensi terapis gigi seperti cabut gigi decidui, pemeriksaan, |

| No. | Pertanyaan | Narasumber: Terapis Gigi dan Mulut | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|--|
| | | TGM PKM 1 | TGM PKM 2 | TGM PKM 3 | TGM PKM 4 | TGM PKM 5 |
| | | gigi dewasa akar tunggal | melayani kerjaan di poli gigi seperti penambalan, cabut gigi anak, scalling, memberi rujukan | bidang, UKS, UKGS, | preventif, yang di luar gedung UKGS seperti sikat gigi bersama | memberikan obat, rujukan pasien |
| 4 | Apakah terapis gigi dan mulut di PKM dapat memberi resep dan obat-obatan? | Tidak memberikan resep keluar, hanya lembar permintaan obat di dalam puskesmas | Iya memberikan resp dan obat-obatan | Penghilang rasa sakit, kalau antibiotik dikonsulkan dengan dokter umum | Iya memberikan | Iya memberikan resep dan obat-obatan |
| 5 | Bagaimana klasifikasi terapis gigi dan yang dapat memberikan resep dan obat-obatan? | Terapis gigi yang bertugas | Terapis gigi yang bertugas saja | Terapis gigi yang bertugas | Terapis gigi yang bertugas saat tidak ada dokter gigi | Terapis yang bertugas |
| 6 | Kondisi yang bagaimana saja terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat-obatan kepada pasien? | Kondisi pasien yang datang dengan kesakitan, kalau bengkok nanti dikonsulkan dulu ke dokter umum | Semua kondisi pasien yang membutuhkan | Pasien atau anak yang tidak kooperatif, pasien dewasa yang penanganannya tidak dapat dilakukan di puskesmas | Pasien yang bengkok, goyang dan kesakitan | Kondisi yang dilihat dari fisik, kalau mampu diberikan di PKM ya di PKM namun jika yang lebih parah seperti bengkok langsung dirujuk |
| 7 | Sejauh mana tanggung jawab terapis gigi dan mulut terhadap pasien yang ditanganinya? | Pelimpahan wewenang secara tertulis dari kepala puskesmas ke terapis gigi | Pendelegasian dari dokter umum, surat tugas dari kepala puskesmas | Hanya mengerjakan kasus-kasus yang bukan kompetensinya, jika ada drg maka dilakukan oleh drg, jika tidak ada maka dirujuk ke RS | Pelimpahan wewenang | Penanggung jawab oleh ka puskesmas |
| 8 | Jenis obat apa yang diberikan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien? | Antibiotic seperti amoxicilyn, analgetik seperti asam mefenamat dan CTM | Memberikan antibiotic, analgetik, antiinflamasi, vitamin C | Obat penghilang rasa nyeri | Memberikan semua jenis obat-obatan seperti analgetik dan antibiotik | Antibiotic seperti amoxicilin, cipro, kemudian analgetik seperti natrium |

| No. | Pertanyaan | Narasumber: Terapis Gigi dan Mulut | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|
| | | TGM PKM 1 | TGM PKM 2 | TGM PKM 3 | TGM PKM 4 | TGM PKM 5 |
| | | | | | | diklofenak, paracetamol kemudian dexa dan vitamin C |
| 9 | Apakah pasien yang ada mengetahui tentang hal tersebut? | Pasien mengetahui | Pasien mengetahui tentang hal tersebut, dan TGM memberitahu juga | Mengetahui tentang hal tersebut | Pasien mengetahui tentang hal tersebut | Pasien mengetahui tentang hal tersebut |
| 10 | apakah Anda mengetahui tentang Permenkes nomor 20 tahun 2016 tentang Terapis Gigi dan Mulut? | Terapis pernah dengar, pernah membaca, tugas dan kewenangan sama menurut terapis gigi | Terapis gigi dan mulut pernah tau namun belum pernah membaca dan tidak mengetahui isinya | Mengetahui tentang permenkes tersebut karena telah disosialisasikan juga | Terapis gigi tidak mengetahui tentang Permenkes tersebut | Terapis gigi tidak mengetahui tentang Permenkes tersebut |

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang terkait yaitu terapis gigi dan mulut, terapis gigi dan mulut ada yang bekerja di puskesmasnya selama 1 tahun, 4 tahun, 13-14 tahun bahkan sudah ada yang 34 tahun. Syarat bekerja sebagai tenaga kesehatan di puskesmas yaitu seperti ijazah, STR, dan SIP.

Terapis gigi dan mulut mempunyai banyak peranan diantaranya pelayanan dalam gedung seperti pelayanan promotif dan preventif yang sesuai dengan kompetensinya seperti pemeriksaan, pencabutan gigi sulung, pencabutan gigi dewasa akar tunggal, *scaling*, penambalan 1 bidang, dan memberi rujukan. Pelayanan lain yang diberikan yaitu pelayanan di luar gedung seperti kegiatan UKGS penyuluhan di SD untuk sikat gigi bersama. Namun, tidak semua terapis gigi dan mulut melakukan kegiatan pelayanan di luar gedung karena pelayanan poli gigi di puskesmas dilakukan sendirian sehingga waktu untuk kegiatan di luar gedung seperti penyuluhan tidak ada.

Terapis gigi dan mulut juga memberikan atau menuliskan resep dan obat-obatan terhadap pasien di poli gigi, berupa obat-obatan

penghilang rasa sakit seperti asam mefenamat, natrium diklofenak, paracetamol, obat-obatan antibiotik seperti amoxicillin, metronidazole dan obat-obatan antiinflamasi seperti dexametason serta CTM dan vitamin C. Resep dan obat-obatan tersebut diberikan dalam kondisi pasien yang datang dalam keadaan bengkak kesakitan, gigi goyang, pasien anak yang tidak kooperatif, serta keadaan pasien tertentu yang perawatannya tidak dapat dilakukan di puskesmas. Beberapa terapis gigi mengkonsultasikan ke dokter umum terlebih dahulu obat-obatan yang akan diberikan ke pasien, namun tidak semua hal tersebut dilakukan ke semua pasien. Sebelum melakukan tindakan ataupun memberikan resep dan obat-obatan kepada pasien tentunya terapis gigi dan mulut memperkenalkan kepada pasien bahwa mereka bukan dokter gigi jadi pasien mengetahui bahwa yang menangani mereka adalah terapis gigi dan mulut.

Landasan terapis gigi dan mulut dalam bekerja yaitu dapat berupa pelimpahan wewenang secara tertulis dan lisan, pelimpahan wewenang dari dokter umum ke terapis gigi dan mulut di poli gigi, serta surat tugas dari kepala puskesmas. Sayangnya, peraturan negara yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi terapis gigi dan mulut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tidak banyak dimengerti oleh responden sebagai pelaku tenaga kesehatan. Beberapa hanya mengaku pernah mendengar tentang Permenkes tersebut, yang lainnya bahkan tidak mengetahui tentang Permenkes tersebut.

B. PEMBAHASAN

Pada sub pembahasan akan dibahas tentang hasil penelitian tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan di Puskesmas di Kabupaten Demak yang diuraikan sebagai berikut.

1. Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi

a. Dasar Hukum tentang Terapis Gigi Dalam Pemberian Resep dan Obat

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang Pelayanan Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam pasal tersebut setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk didalamnya mendapatkan hak untuk mendapat pelayanan di bidang kesehatan gigi dan mulut serta pemberian resep dan obat

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 1 butir 1 berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.”

Dalam pasal tersebut tentunya dalam pelaksanaan kesehatan diperlukan adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan terapis gigi dan mulut diutamakan adalah upaya

promotif dan preventif. Upaya promotif kuratif yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut berupa upaya kesehatan gigi sekolah, *fissure sealant*, *atraumatic restoration treatment*, dsb.

Pasal 108 yang berbunyi “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal tersebut telah di *judicial review* oleh mahkamah konstitusi, hasil *judicial review* yaitu yang dimaksud tenaga kesehatan dalam ketentuan ini yaitu tenaga kefarmasian yang sesuai atau mempunyai keahlian dan kewenangannya. Jika tenaga kefarmasian tidak ada maka tenaga kesehatan tertentu dapat memberikan resep dan obat yaitu dokter atau dokter gigi. Maka berdasarkan hasil tersebut, terapis gigi dan mulut tidak termasuk dalam ruang lingkup yang dimaksudkan pada pasal 108 Undang-Undang Kesehatan 2009.

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 1 butir 1 berbunyi “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa “Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis”.

Terapis gigi dan mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mewujudkan upaya kesehatan dalam pelayanan di masyarakat. Sehingga terapis gigi dan mulut tunduk pada peraturan ini.

Pasal 1 butir 4 berbunyi “ Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.”

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya-upaya pelayanan kesehatan baik pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun pelayanan rehabilitatif yang dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat. Ada beberapa jenis fasilitas kesehatan, yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfuse darah,

laboratorium kesehatan, optikal, dan puskesmas atau yang disebut pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) “Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

1. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
2. pusat kesehatan masyarakat;
3. klinik;
4. rumah sakit;
5. apotek;
6. unit transfusi darah;
7. laboratorium kesehatan;
8. optikal;
9. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Terapis gigi dan mulut dalam melakukan tugasnya, bekerja di salah satu jenis fasilitas kesehatan pemerintah yaitu di pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan puskesmas.

Terapis gigi dan mulut melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah dalam hal ini adalah di puskesmas seperti yang disebutkan di “Pasal 11 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan.
- (2) Pendirian lebih dari 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.

(3) Penentuan jumlah pusat kesehatan masyarakat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 11, pemerintah daerah baik kabupaten atau kota wajib menyediakan puskesmas paling sedikit satu puskesmas pada setiap kecamatan. Artinya, tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada didalamnya seharusnya menyesuaikan dengan jumlah puskesmas yang ada.

5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Pasal 1 butir 2 “Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.”

Menurut Pasal 16 ayat (3) tentang sumber daya manusia di puskesmas menyebutkan bahwa, "Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

- a. dokter atau dokter layanan primer;
- b. dokter gigi;
- c. perawat;
- d. bidan;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. ahli teknologi laboratorium medik;
- h. tenaga gizi; dan
- i. tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) maka terapis gigi dan mulut termasuk dalam salah satu tenaga kesehatan pada poin c yaitu perawat, yang membantu dalam pelayanan kesehatan di puskesmas.

Pasal 17 mengenai tenaga kesehatan di puskesmas menyebutkan bahwa, “

- (1) Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “

Artinya bahwa setiap tenaga kesehatan termasuk terapis gigi dan mulut harus bekerja sesuai dengan standar keprofesianya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 18 tentang kefarmasian di puskesmas menyebutkan bahwa, “

- (1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi serta kewenangan. Pemberian resep dan obat termasuk dalam pelayanan kefarmasian yang artinya tidak semua tenaga kesehatan di puskesmas dapat memberikan resep dan obat-obatan. Yang memiliki kewenangan

dalam hal tersebut adalah dokter atau dokter gigi sehingga terapis gigi dan mulut tidak termasuk ke dalam salah satu tenaga kesehatan yang dapat memberikan resep dan obat.

b. Bentuk Pengaturan tentang Terapis Gigi Dalam Pemberian Resep dan Obat

Bentuk pengaturan tentang terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat menjadi landasan pelaksanaan terapis gigi dan mulut dalam menjalankan tugasnya. Adapun bentuk pengaturannya dapat diuraikan dalam menyelenggarakan pelayanan gigi dan mulut yang mengacu pada :

- a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2006 tentang Pelayanan Asuhan Keperawatan. Berdasarkan Permenkes tersebut, standar asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut meliputi:
 - 1) Standar administrasi dan tata laksana
 - a. Standar administrasi
 - b. Standar tata laksana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - 2) Standar pengumpulan data kesehatan gigi
 - a. Standar penjarangan data kesehatan gigi dan mulut
 - b. Standar pemeriksaan OHIS
 - c. Standar pemeriksaan DMF-T/def-t
 - d. Standar pemeriksaan CPITN
 - 3) Standar promotif
 - a. Standar penyusunan rencana kerja penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
 - b. Standar penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
 - c. Standar pelatihan kader
 - 4) Standar preventif
 - a. Standar sikat gigi masal

- b. Standar kumur-kumur dengan larutan fluor
- c. Standar pembersihan karang gigi
- d. Standar pengolesan fluor
- e. Standar penumpatan pit dan fissure sealant
- 5) Standar kuratif
 - a. Standar pencabutan gigi sulung goyang derajat 2 atau lebih
 - b. Standar atraumatic restorative treatment (ART)
 - c. Standar penumpatan gigi 1-2 bidang dengan bahan amalgam
 - d. Standar penumpatan gigi 1-2 bidang dengan bahan sewarna gigi
 - e. Standar pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anastesi
 - f. Standar rujukan
 - g. Standar pencatatan dan pelaporan
- 6) Standar hygiene kesehatan gigi
 - a. Standar hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut
 - b. Standar sterilisasi dan pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi
 - c. Standar lingkungan kerja
- 7) Standar pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap
- 8) Standar peralatan dan bahan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Berdasarkan standar asuhan tersebut, pemberian resep dan obat-obatan tidak termasuk dalam ke delapan standar yang tercantum dalam asuhan pelayanan gigi bagi terapis gigi dan mulut.

- b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut.

Pasal 1 butir 1 yang berbunyi “Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan peraturan yang diatas merupakan salah satu profesi kesehatan yang melaksanakan

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara professional dalam melaksanakan tugasnya terapis gigi memiliki kewenangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa “Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.” Pelayanan bidang promotif artinya pelayanan kesehatan yang mengutamakan promosi kesehatan, dalam bidang preventif artinya pencegahan suatu masalah kesehatan atau penyakit, dan bidang kuratif yaitu menyembuhkan suatu penyakit. Dalam menjalankan tugasnya terapis gigi dan mulut ditekankan untuk melakukan upaya promotif dan preventif.

Selanjutnya dalam Pasal 11 tentang praktik keprofesian terapis gigi dan mulut menyebutkan bahwa “

- (1) Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.

- (4) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. praktik perseorangan dokter gigi;
 2. klinik;
 3. puskesmas;
 4. balai kesehatan masyarakat; dan/atau
 5. rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 11, maka terapis gigi dan mulut dapat melakukan pelayanan keprofesiannya di fasilitas pelayanan kesehatan baik di praktik dokter gigi, puskesmas, klinik ataupun balai kesehatan. Terapis gigi dan mulut juga dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dengan beberapa syarat yang diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 12 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi:
 - a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. upaya pencegahan penyakit gigi;
 - c. manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan
 - e. *dental assisting*.
- (2) Asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengkajian;
 - b. penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. perencanaan; implementasi; dan evaluasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Selanjutnya dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa: “Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan pelayanan:

- a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi; atau
- b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.”

Pasal 19, berbunyi “Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

1. penambalan gigi lebih dari dua bidang;
2. perawatan saluran akar; dan
3. pemberian resep dan obat-obatan.

Artinya terapis gigi dan mulut memiliki wewenang memberikan resep dan obat-obatan kepada pasien atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi. Mandat berarti pemberian wewenang dari tingkat lebih atas ke bawahnya. Terapis gigi dan mulut sebagai mandataris, pemilik mandat yang diberi oleh dokter gigi.

Kemudian di Pasal 22 menyebutkan: “

- (1) Dalam keadaan kedaruratan gigi dan mulut, Terapis Gigi dan Mulut dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut wajib merujuk pasien kepada dokter gigi setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Artinya terapis gigi dan mulut dapat memberikan obat dalam kondisi pasien tersebut guna menstabilkan keadaan, obat-obatan yang dimaksud adalah obat-obatan analgetik atau pereda nyeri. Setelah itu baru merujuk pasien tersebut ke dokter gigi.

c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Pasal 1 butir 4 berbunyi “Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku”.

Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa, “Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Berdasarkan pasal di atas maka dalam pelayanan kefarmasian wajib mengikuti standar kefarmasian yang ada termasuk dalam pemerian resep dan obat-obatan maka yang berhak memberikan resep dan obat hanya dokter dan atau dokter gigi, terapis gigi dan mulut tidak berhak untuk memberikan resep dan obat-obatan.

c. Tujuan Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2006 tentang Pelayanan Asuhan Keperawatan, pada bagian menimbang, disebutkan:

- a. bahwa pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah merupakan pelayanan professional yang diberikan oleh perawat gigi kepada perorangan dan masyarakat;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Berdasarkan tujuan pengaturan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 284 Tahun 2006, yang dimaksud dengan professional adalah tenaga yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar pelayanan. Terapis gigi dan mulut ditekankan untuk dapat melakukan standar pelayanan promotif dan preventif seperti penyuluhan, pencegahan karies gigi, pembersihan karang gigi, dsb. Namun, pemberian resep dan obat termasuk dalam standar kuratif tidak tercantum dalam Permenkes tersebut. Dalam Permenkes tersebut hanya disebutkan diperbolehkan memberikan pengobatan darurat, artinya hanya obat-obat tertentu seperti penghilang rasa sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, pada bagian menimbang disebutkan 7:

- a. bahwa Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik profesinya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;"

Terapis gigi dan mulut merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi yang sesuai dengan bidangnya. Terapis gigi dan mulut dapat melaksanakan pelayanan di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat. Artinya berdasarkan pasal tersebut, terapis gigi dapat memberikan resep dan obat dalam keadaan tertentu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 merupakan pengembangan atau revisi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2012 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, pada bagian menimbang disebutkan bahwa:

- a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;”

Kebutuhan hukum masyarakat tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek belum memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perubahan. Pemberian resep dan obat banyak dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah, baik di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Standar pemberian resep dan obat hanya dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Sedangkan tenaga kesehatan lain tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan resep dan obat-obatan, termasuk terapis gigi dan mulut.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Memberikan Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

a. Kualifikasi Terapis Gigi dan Mulut yang berpraktik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Izin praktik Terapis Gigi dan Mulut disebutkan bahwa terapis gigi yang dapat berpraktik di keprofesiaanya harus memiliki STRTGM (Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terapis gigi dan mulut dalam menjalankan praktik keprofesiaanya wajib memiliki SIPTGM (Surat Ijin Praktik Terapis Gigi dan Mulut) yang berlaku untuk 1 tempat praktik. Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIPTGM.

Lima Puskesmas yang diambil datanya menetapkan peraturan internal syarat kompetensi melalui beberapa SK Kepala Puskesmas diantaranya adalah:

- 1) Syarat kompetensi berupa pengetahuan terapis gigi dan mulut yang dibuat dalam bentuk SK maupun Surat Tugas, diantaranya yaitu:
 - a. Pendidikan DIII, digunakan sebagai salah satu syarat kompetensi karena dalam kurikulum pendidikan keperawatan mendapatkan ilmu dasar farmasi.

- b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku, ditetapkan sebagai salah satu kompetensi terapis gigi dan mulut. Karena untuk mendapatkan STR dan SIP maka terapis gigi harus melewati ujian kompetensi berupa pengetahuan dan praktik kerja.
- c. Memiliki sertifikat ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) dan BCLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*), dengan mengikuti ACLS dan BCLS akan menambah pengetahuan dan kemampuan praktik dalam tindakan medis yang berhubungan dengan pertolongan pertama untuk pasien.
- d. Kualifikasi pemberian resep dan obat untuk terapis gigi adalah terapis gigi dan mulut yang mendapatkan surat tugas dari kepala puskesmas karena terapis gigi dan mulut menjadi satu-satunya tenaga kesehatan di poli gigi dan mulut.

b. Mekanisme Asuhan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Berdasarkan hasil penelitian, dibahas bahwa mekanisme asuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan di puskesmas di objek penelitian meliputi:

1. Pemeriksaan awal secara menyeluruh, baik berupa pemeriksaan subjektif dan objektif, dan pencatatan pada form skrining.
2. Terdapat sasaran dan tempat pemeriksaan, adanya alat-alat pemeriksaan, serta adanya bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan

3. Terapis gigi mendapat data status kesehatan gigi, menentukan tindakan promotif, rencana tindakan preventif, serta rencana tindakan kuratif dan memantau perkembangan status kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal ini terapis gigi dan mulut di kelima puskesmas di Kabupaten Demak melakukan tindakan dan pemberian resep serta obat-obatan untuk pasien. Ada beberapa terapis gigi dan mulut yang mendapatkan wewenang secara lisan ada pula yang mendapatkan pelimpahan wewenang tersebut secara tertulis. Yang dilakukan terapis gigi dan mulut berdasarkan teori pendelegasian termasuk dalam teori pendelegasian kewenangan secara mandat, yang artinya perintah atau tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Terapis gigi dan mulut sebagai mandataris bertindak atas nama pemberi mandat.

Dari hasil penelitian, untuk kelima puskesmas yang tidak ada dokter giginya, pelayanan gigi dan mulut termasuk pemberian resep dan obat-obatan dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut mempunyai surat tugas berupa SK yang diberikan oleh kepala puskesmas jadi peraturanya berupa peraturan internal puskesmas, tidak berdasarkan mandat dari dokter gigi.

c. Pengawasan (Monev)

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai dan mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang

ditentukan. Bentuk pengawasan dapat berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yang keduanya berkaitan dengan evaluasi pelayanan pasien dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pasien.

Dari hasil penelitian, kegiatan pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di kelima Puskesmas di Kabupaten Demak dilakukan oleh kepala puskesmas secara internal.

Kepala puskesmas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua staf dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, terhadap terapis gigi dan mulut pengawasan dan pembinaan meliputi tindakan dalam poli gigi, termasuk di dalamnya adalah tentang pemberian resep dan obat kepada pasien.

Pengawasan eksternal dilakukan melalui adanya akreditasi puskesmas yang dilakukan oleh surveior akreditasi dari lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Penilaian akreditasi meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan sarana dan prasarana serta penilaian pelaksanaan kegiatan pelayanan termasuk pada pelayanan gigi dan mulut.

Selain itu terdapat jenis pengawasan lain oleh kepala puskesmas yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh kepala puskesmas secara langsung, biasanya dengan cara inspeksi ke dalam poli gigi dan mulut di puskesmas. Pengawasan tidak langsung dilakukan pimpinan atau kepala puskesmas

dengan membaca laporan-laporan serta dokumen-dokumen kegiatan yang berkaitan dengan poli gigi dan mulut seperti kegiatan UKGS.

Pengawasan dari sisi hukum terdapat 3 macam yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum. Berdasarkan hasil penelitian, kelima puskesmas telah melakukan pengawasan secara preventif seperti adanya persyaratan tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas, terapis gigi dan mulut wajib mempunyai STR sebelum bekerja di puskesmas. Pengawasan represif juga dilakukan oleh kepala puskesmas, pengawasan tersebut dilakukan setelah kegiatan telah dilaksanakan biasanya berupa loka karya mini setiap 3-6 bulan sekali. Selanjutnya pengawasan umum, kelima kepala puskesmas telah melakukan pengawasan di semua kegiatan kegiatan di puskesmas baik kegiatan di dalam Gedung puskesmas seperti pelayanan poli dan kegiatan di luar Gedung puskesmas seperti penyuluhan kesehatan.

d. Bentuk Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Terapis Gigi dan mulut

Bentuk perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Maka evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan pemberian obat yang tidak sesuai dengan indikasi terjadi. Hal tersebut telah dilakukan di kelima objek penelitian dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau *workshop* tentang kesehatan gigi dan mulut yang diadakan oleh organisasi profesi terapis gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali. Terapis gigi dan mulut di kedua puskesmas mendapatkan ilmu dasar tentang obat dan penulisan resep oleh dokter gigi yang ada di puskesmas.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa penerapan sanksi, baik berupa sanksi pidana, perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa teguran secara lisan dan tertulis. Dari hasil penelitian di kelima puskesmas, belum ada satupun terapis gigi dan mulut yang mendapatkan sanksi hukum dalam pelanggaran, kaitannya pemberian resep dan obat. Kelima puskesmas yang dilakukan penelitian hampir semua puskesmas melakukan pelanggaran khususnya dalam hal pemberian resep dan obat, namun tidak ada sanksi atau hukuman yang diberikan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Melakukan Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

Pelaksanaan pemberian resep dan obat-obatan oleh terapis gigi dan mulut di kelima objek penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a) Faktor Yuridis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, dapat diketahui bahwa peraturan ini tidak secara jelas mengatur tentang pembatasan peresepan oleh tenaga kesehatan sehingga menjadi peluang bagi terapis gigi untuk memberikan resep dan semua jenis obat di puskesmas. Sementara itu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa yang berhak memberikan resep hanya dokter atau dokter gigi. Kedua peraturan tersebut saling bertentangan, sehingga menyebabkan kebingungan terapis gigi dan mulut.

b) Faktor Sosiologis

Terdapat beberapa faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian resep dan obat-obatan di tempat objek penelitian, diantaranya yaitu:

1. Perilaku tenaga kesehatan, tenaga kesehatan khususnya terapis gigi dan mulut yang ada di puskesmas dalam melakukan wewenangnya terkadang tidak melakukan sesuai dengan standar operasional yang sudah ada dikarenakan jumlah pasien di poli gigi yang banyak dan terapis gigi bekerja di poli gigi sendirian.
2. Perilaku masyarakat sebagai pasien, kebutuhan pasien terhadap kesehatan gigi dan mulut cukup besar. Ketika datang di poli gigi pasien menginginkan agar keluhannya segera ditangani dan keluhan nyerinya hilang sehingga kebutuhan pasien terhadap operator di poli gigi dalam hal ini adalah terapis gigi dan mulut tinggi. Pasien meminta terapis gigi untuk langsung memberikan resep atau obat-obatan agar keluhan nyerinya hilang padahal tidak semua keluhan tersebut dapat diatasi langsung dengan obat.

Terapis gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam hal ini pemberian resep dan obat kepada pasien, harus menghormati hak-hak pasien dalam pemberian resep dan obat, meliputi:

- 1) Hak pasien untuk mengetahui alasan pemberian obat

Hak ini adalah prinsip dari memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi (*informed consent*), yang berdasarkan pengetahuan individu yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan

2) Hak pasien untuk menolak pengobatan.

c) Faktor Teknis

Faktor teknis yang mempengaruhi dalam pemberian resep dan obat dari hasil penelitian di kelima puskesmas di kabupaten Demak adalah:

1. Sarana dan prasarana di puskesmas

Sarana dan prasarana objek penelitian yaitu dalam hal ini adalah puskesmas di Kabupaten Demak sudah cukup lengkap, terdapat poli yang lengkap sesuai dengan standar. Sarana dan prasarana khususnya di poli gigi juga sudah lengkap, terdapat *dental chair* atau kursi gigi yang digunakan untuk pemeriksaan pasien, sterilisator, alat dan bahan yang sesuai dengan standar operasional poli gigi.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia di setiap puskesmas dalam objek penelitian masih kurang, kelima puskesmas yang diambil datanya tidak mempunyai dokter gigi sehingga dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut termasuk pemberian resep dan obat-obatan dilakukan oleh terapis gigi dan mulut.